

**PUTUSAN****Nomor 82/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Pbl****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOVI ARIANTORO bin Samiun  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur / tgl. Lahir : 24 tahun / 15 Desember 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ki Hajar Dewantara Rt. 03/ Rw. 01,  
Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan  
Kanigaran Kota Probolinggo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/  
Penetapan :

1. Penyidik : tanggal 21 Maret 2015 s/d 9 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 19 Mei 2015 s/d tanggal 7 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 29 Mei 2015 s/d 27 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 28 Juni 2015 s/d tanggal 26 Agustus 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Soegeng Hariyadi, SH Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat Pengacara " Soegeng Hariyadi dan Rekan " Jalan Basuki Rahmat Gang Masjid Baiturrohman Nomor 8 Probolinggo berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 82/ Pen.Pid.Sus/ 2015/ PN.Pbl ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Dipindai dengan CamScanner



Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor :82/ Pen.Pid.Sus/ 2015/ PN.Pbl tanggal 29 Mei 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo Nomor : B- 507/ O.5.20/ Ep.3/ 05/ 2015 tertanggal 29 Mei 2015 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Nomor : 82/ Pen.Pid.Sus/ 2015/ PN.Pbl. tertanggal 29 Mei 2015 tentang hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No : Reg.Perk : PDM-37/ Probo/ 05/ 2014 tanggal 27 Mei 2015 ;

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalis, No. LAB. : 2592/ NNF/ 2015 dipersidangan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SOVI ARIANTORO bin Samiun bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, sebagaimana dakwaan kami yang Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOVI ARIANTORO bin Samiun dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) Tahun dan 6 ( enam ) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurangan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 ( satu ) lembar rekapan hasil penjualan sabu – sabu, 1 ( satu ) buah timbangan merk heles, 1 ( satu ) 1 buah pipet kaca, 1 ( satu ) buah HP Nokia 769 beserta simcardnya 085230708987, 1 ( satu ) buah bong, 1 ( satu ) buah korek api, 30 ( tiga puluh ) buah plastic klip kecil, Dirampas untuk Dimusnahkan. Uang sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ), Dirampas untuk Negara ;



4. Menetapkan agar Terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan dalam bentuk permohonan secara lisan berupa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang atas pembelaan tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa terdakwa SOVI ARIANTORO BIN SAMIUN pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar jam 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di rumah terdakwa Jalan Ki Hajar Dewantara Rt. 03/Rw. 01, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh narkotika berupa kristal warna putih yang lebih dikenal dengan nama sabu-sabu melakukan pembelian 3 (tiga) kali kepada Sdr. Agung (belum tertangkap/DPO) di daerah Pandaan Kab. Pasuruan dan yang terakhir terdakwa membeli sebanyak 1,5 gram sabu-sabu seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan diantar oleh Sdr. Busiman (disidangkan terpisah dalam berkas perkara tersendiri) setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi paket hemat/(disebut dengan PAHE) yang akan dijual setiap PAHE seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada masyarakat umum yang menginginkannya melalui Sdr. Busiman salah satunya adalah Sdr. Leo Febrianto dan Mohammad Habibi yang ditangkap terlebih dahulu karena membeli sabu-sabu paket PAHE melalui Sdr. Busiman yang diperoleh dari



terdakwa sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari sisa sabu-sabu yang akan dikonsumsi terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. Busiman ;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, mengedarkan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sampai terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Heri Adri Cahyono dan Syaiful Bahri selaku anggota Reskoba Polres Probolinggo Kota dan dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan hasil penjualan sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Heles, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP nokia abu-abu 769 beserta simcardnya, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip kecil ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB. : 2592/NNF/2015, tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arief Andi Setiawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dan Luluk Muljani, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti :

- Nomor : 4135/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Nomor : 4128/2015/NNF berupa urine adalah benar Tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- Nomor : 4128/2015/NNF berupa darah adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa SOVI ARIANTORO BIN SAMIUN pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar jam 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di rumah terdakwa Jalan Ki Hajar Dewantara Rt. 03/Rw. 01, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh narkotika berupa kristal warna putih yang lebih dikenal dengan nama sabu-sabu melakukan pembelian 3 (tiga) kali kepada Sdr. Agung (belum tertangkap/DPO) di daerah Pandaan Kab. Pasuruan dan yang terakhir terdakwa membeli sebanyak 1,5 gram sabu-sabu seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan diantar oleh Sdr. Busiman (disidangkan terpisah dalam berkas perkara tersendiri) setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi paket hemat/(disebut dengan PAHE) yang akan dijual setiap PAHE seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada masyarakat umum yang menginginkannya melalui Sdr. Busiman salah satunya adalah Sdr. Leo Febrianto dan Mohammad Habibi yang ditangkap terlebih dahulu karena membeli sabu-sabu paket PAHE melalui Sdr. Busiman yang diperoleh dari terdakwa sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari sisa sabu-sabu yang akan dikonsumsi terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. Busiman ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, mengedarkan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sampai terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Heri Adri Cahyono dan Syaiful Bahri selaku anggota Reskoba Polres Probolinggo Kota dan dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan hasil penjualan sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Heles, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP nokia abu-abu 769 beserta simcardnya, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip kecil ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB. : 2592/NNF/2015, tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arief Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dan Luluk Muljani, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :  
Bahwa barang bukti :
  - Nomor : 4135/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Nomor : 4128/2015/NNF berupa urine adalah benar Tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.





- Nomor : 4128/2015/NNF berupa darah adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan *eksepsi* keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. HERI ADRI CAHYONO , SH**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Probolinggo Kota ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi yang sesama anggota Polisi Sdr. Syaifudin karena penyalahgunaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa berawal dari penangkapan Leo Febrianto dan Moch. Habibi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 02.15 Wib di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo yang pada saat itu sedang membawa sabu dan akan melakukan transaksi. Pada saat dilakukan pengembangan, Leo Febrianto dan Moch. Habibi, sabu-sabu tersebut didapat dari saksi Busiman;
- Bahwa saksi Busiman ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 03.15 Wib di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 43 RT. 001/ RW. 007 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa dari keterangan Leo Febrianto dan Moch. Habibi bahwasannya barang-bukti yang diduga shabu yang beratnya kurang lebih 0,21 ( nol koma dua puluh satu ) didapati dari saksi Busiman bin Maryo ;
- Bahwa setelah saksi Busiman ditangkap, saksi Busiman memberikan keterangan kalau sabu tersebut didapatkan dari terdakwa Sovi Ariantoro. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 dirumah-nya Jalan KI Hajar Dewantara RT. 003/ RW 001 Kel. Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sekitar pukul 04.30 Wib ;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah berdasarkan Undang-undang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar-belakang pendidikan medis ;



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan pada diri Terdakwa didapatkan 1 ( satu ) lembar rekapan hasil penjualan sabu – sabu, 1 ( satu ) buah timbangan merk heles, 1 ( satu ) 1 buah pipet kaca, 1 ( satu ) buah HP Nokia 769 beserta simcardnya 085230708987, 1 ( satu ) buah bong, 1 ( satu ) buah korek api, 30 ( tiga puluh ) buah plastic klip kecil dan Uang sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) ;

## 2. BUSIMAN bin Maryono

- Bahwa Saksi ditangkap oleh saksi Heri Andri Cahyono yang merupakan anggota Polri Polresta Probolinggo karena telah menjual sabu kepada Leo Febrianto bin Bungkus seberat 0,21 ( nol koma dua puluh satu ) gram seharga Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 Wib Jl. Ki Hajar Dewantara No. 43 Rt. 001/ Rw 007 Kelurahan Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa sebelumnya Leo menelpon Saksi memesan paket sabu sabu seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa Leo dan Habibi datang menemui Saksi di warung Saksi selanjutnya Saksi menyerahkan sabu kepada Leo didalam pembungkus rokok ;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari saksi Sovi Ariantoro ;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap sabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa latar-belakang pendidikan Terdakwa bukan dibidang farmasi ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut dibawah ini :
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hery Adri Cahyono sehubungan dengan menjual paket sabu kepada saksi Busiman seberat 0,21 ( nol koma dua puluh satu ) gram dengan harga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 dirumah Terdakwa Jalan KI Hajar Dewantara RT. 003/ RW 001 Kel. Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sekitar pukul 04.30 Wib ;
  - Bahwa biasanya Terdakwa dihubungi saksi Busiman kalau ada pembeli sabu, selanjutnya Terdakwa yang menyiapkan sabu ;
  - Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan sabu dari sdr. Agus yang beralamat di Pandaan Pasuruan ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar-belakang kefarmasian ;



- Bahwa darah dan urin Terdakwa dari hasil laboratorium negatif mengandung narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar rekapan hasil penjualan sabu – sabu ;
- 1 ( satu ) buah timbangan merk heles ;
- 1 ( satu ) 1 buah pipet kaca ;
- 1 ( satu ) buah HP Nokia 769 beserta simcardnya 085230708987 ;
- 1 ( satu ) buah bong ;
- 1 ( satu ) buah korek api ;
- 30 ( tiga puluh ) buah plastic klip kecil ;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) ;

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dilimpahkan ke Pengadilan berdasarkan tanda terima penyerahan barang bukti, sehingga status dari barang bukti yang demikian akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2589 / NNF / 2015 tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh KOMBES Ir. R Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, KOMPOL IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dengan kesimpulan darah dan urin Terdakwa adalah negatif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat berupa pemeriksaan hasil laboratorium No. Lab : 2589 / NNF / 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata saling





berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapati fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi HERI ADRI CAHYONO adalah anggota Polisi Polres Probolinggo Kota yang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau telah terjadi penyalahgunaan dalam bentuk transaksi sabu ;
- Bahwa benar setelah melakukan penyelidikan Saksi Heri melakukan penangkapan terhadap Leo Febrianto dan Moch. Habibi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 02.15 Wib di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo yang pada saat itu sedang membawa sabu dan akan melakukan transaksi ;
- Bahwa benar sabu itu tersimpan didalam bungkus kosong sebuah rokok yang diletakan diatas pot bunga ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengembangan terhadap Leo Febrianto dan Moch. Habibi, Dimana Leo memberikan keterangan kalau sabu-sabu tersebut didapatkan dari saksi Busiman ;
- Bahwa benar saksi Busiman ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 03.15 Wib dirumahnya Jalan Ki Hajar Dewantara No. 43 RT. 001/ RW. 007 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Busiman bahwasananya sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Hery Adri Cahyono pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 dirumah Terdakwa Jalan KI Hajar Dewantara RT. 003/ RW 001 Kel. Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sekitar pukul 04.30 Wib ;
- Bahwa benar biasanya Terdakwa dihubungi saksi Busiman kalau ada pembeli sabu, selanjutnya Terdakwa yang menyiapkan sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri mendapatkan sabu dari sdr. Agus yang beralamat di Pandaan Pasuruan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki latar-belakang kefarmasian ;
- Bahwa benar darah dan urin Terdakwa dari hasil laboratorium negatif mengandung narkotika ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Busiman dan Terdakwa bahwasannya barang-bukti shabu beratnya adalah kurang lebih 0,21 ( nol koma dua puluh satu ) dengan harga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa benar bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2589 / NNF / 2015 tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh KOMBES Ir. R Agus Budiharta selaku Kepala



Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, KOMPOL IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dengan kesimpulan darah dan urin Terdakwa adalah negatif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan alternatif : **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang saling berhubungan dengan fakta yang terjadi dipersidangan, atas dasar tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

#### **Ad.1 " Setiap Orang "**

Menimbang, bahwa setiap orang dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu *person* atau orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa yang diajukan adalah *person* atau orang perseorangan.yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah bernama **SOVI ARIANTORO bin Saminan** dimana nama dan identitas lain





dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi dipersidangan sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.3 “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ ;**

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman juga merupakan pilihan/ alternatif, cukup salah satu saja sub unsur saja yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan dengan Narkotika ( pasal 1 ayat ( 1 ) UU No. 35 tahun 2009 ) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan Narkotika yang digolongkan menjadi golongan I ada 65 ( enam puluh lima ) macam, dimana metamfetamina masuk kedalam golongan I nomor urut 61 ( enam satu ) ;

Menimbang, bahwa saksi HERI ADRI CAHYONO adalah anggota Polisi Polres Probolinggo Kota yang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau telah terjadi penyalahgunaan dalam bentuk transaksi sabu ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyelidikan Saksi Heri melakukan penangkapan terhadap Leo Febrianto dan Moch. Habibi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 02.15 Wib di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo yang pada saat itu sedang membawa sabu dan akan melakukan transaksi ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengembangan terhadap Leo Febrianto dan Moch. Habibi, dan Leo memberikan keterangan kalau sabu-sabu tersebut didapatkan dari saksi Busiman ;

Menimbang, bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 03.15 Wib dirumahnya Jalan Ki Hajar Dewantara No. 43 RT. 001/ RW. 007 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Busiman bahwasananya sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Hery Adri Cahyono pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 dirumah





Terdakwa Jalan KI Hajar Dewantara RT. 003/ RW 001 Kel. Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sekitar pukul 04.30 Wib ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Busiman dan Terdakwa bahwasannya barang-bukti shabu beratnya adalah kurang lebih 0,21 ( nol koma dua puluh satu ) yang akan dijual seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2589 / NNF / 2015 tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh KOMBES Ir. R Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, KOMPOL IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dengan kesimpulan darah dan urin Terdakwa adalah Negatif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi ;

#### **Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan/ tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988 ). Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum setelah unsur pokoknya adalah menurut hemat Majelis Hakim untuk menghindari pertimbangan hukum yang berulang-ulang karena apabila mempertimbangkan unsur tanpa hak dan melawan hukum terlebih dahulu sudah pasti unsur pokok akan ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman selanjutnya apakah Terdakwa memiliki Hak menyediakan ataupun apakah perbuatan Terdakwa tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UU No. 35 tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi sesuai dengan ketentuan undangundang dan terhadap narkotika golongan I berdasarkan pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 menyatakan yang dapat menyalurkan adalah pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu



pengetahuan tertentu, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki latar-belakang pendidikan Farmasi, Terdakwa bertindak sebagai orang per-orang yang mengedarkan shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah berdasarkan Undang-undang dan ditujukan hanya untuk mencari keuntungan semata bukan untuk riset dan pengembangan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsure tanpa hak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah dipertimbangkan serta terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar persidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam yaitu pada saat Terdakwa membeli dan menjual shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dimaafkan atau dibenarkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 ( satu ) lembar rekapan hasil penjualan sabu – sabu ; 1 ( satu ) buah timbangan merk heles, 1 ( satu ) 1 buah pipet kaca, 1 ( satu ) buah HP Nokia 769 beserta simcardnya 085230708987, 1 ( satu ) buah bong, 1 ( satu ) buah korek api dan 30 ( tiga puluh ) buah plastic klip kecil adalah barang bukti yang digunakan sebagai sarana/ alat untuk melakukan kejahatan dalam hal ini jual beli sabu, atas dasar tersebut barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk



dimusnahkan, Sedangkan uang senilai Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) walaupun hasil dari kejahatan akan tetapi karena masih bernilai ekonomis, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 tahun 2009 merupakan aturan khusus dimana dewasa ini kejahatan narkotik termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak tubuh dan jiwa pemakainya maka pembuat Undang-undang mengkomulatif-kan pidana didalam ketentuannya diharapkan dari 2 ( dua ) pidana tersebut diharapkan masyarakat akan menjauhi atau tidak mau bersinggungan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan orang tersebut dipidana ;

Menimbang bahwa selain dari pada pidana berupa hukuman badan/ penjara selain dari pada itu juga dikumulatif-kan dengan pidana denda dimana baik lamanya penjatuhan pidana dan pidana denda akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;





Mengingat Pasal 112 ayat ( 1 ) UU Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SOVI ARIANTORO** bin **Sadiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak meyedilkan narkotika golongan I bukan tanaman** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan perintah apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar rekapan hasil penjualan sabu – sabu ;
  - 1 ( satu ) buah timbangan merk heles ;
  - 1 ( satu ) 1 buah pipet kaca ;
  - 1 ( satu ) buah HP Nokia 769 beserta simcardnya 095230708987 ;
  - 1 ( satu ) buah bong ;
  - 1 ( satu ) buah korek api ;
  - 30 ( tiga puluh ) buah plastic klip kecil ;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ,

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 28 Juli 2015 oleh kami **FAHZAL HENDRI, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **FLORENCE KATERINA, SH, MH** dan **HAKLAINUL DUNGGIO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 5 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M.H SISWANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dengan dihadiri **AHMAD NURIL ALAM, SH** Penuntut Umum pada



Probolinggo dihadapan Terdakwa dengan tidak didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. FLORENCE KATERINA, SH, MH

2. HAKLAINUL DUNGGIO, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAHZA L HENDRI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

M.H SISWANTO, SH